

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Setelah Debitur dinyatakan wanprestasi dan disebut juga sebagai kredit bermasalah, maka penyelamatan kredit bermasalah dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* dan apabila tidak dapat ditempuh juga maka proses eksekusi barang jaminan melalui eksekusi penjualan di bawah tangan.
2. Kendala dan cara mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru adalah belum tersosialisasinya dengan baik mengenai aturan eksekusi oleh pembuat aturan Perundang-undang mengenai tata cara eksekusi melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan UUJF secara maksimal, yaitu menjual jaminan dalam kurun waktu sebelum 1 (satu) bulan setelah debitur dinyatakan wanprestasi, tidak adanya pemberitahuan

tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai tindakan penjualan jaminan debitur secara di bawah tangan dan tidak mengumumkan pada surat kabar sedikitnya 2 (dua) yang beredar di daerah. Cara mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan musyawarah antara PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru kepada debitur yang bermasalah mengenai aturan eksekusi jaminan melalui penjualan di bawah tangan agar tercapainya proses yang sesuai aturan yang telah di atur dalam UUJF.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pembuat aturan Perundang-undangan melakukan sosialisasi dengan baik mengenai aturan Eksekusi Jaminan Fidusia kepada Lembaga Perbankan.
2. Diharapkan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya agar menyesuaikan aturan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

